

POSISI AKTOR ADAT DALAM KEBIJAKAN BUDAYA: STUDI KASUS KOMUNITAS BISSU DI BONE

The Position of Indigenous Actors in Cultural Policy: A Case Study of the Bissu Community in Bone

Tasyafah Kamila ^{1*}, Sukri Tamma ², Umami Suci Fathia Bailusy ³

¹ Program Sarjana Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin,
Indonesia

^{2,3} Departemen Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin,
Indonesia

*Corresponding author:
tasyafakamila369@gmail.com

Keywords: *Bissu Community;
Agenda Setting; Cultural Policy;
Public Policy; Bone*

Kata Kunci: *Komunitas Bissu;
Agenda Setting; Kebijakan
Budaya; Kebijakan Publik; Bone*

DOI:
[https://10.61731/dpmr.v6i1.
50309](https://10.61731/dpmr.v6i1.50309)

Abstract

This study aims to analyze the involvement of the Bissu community in the formulation of the Regional Cultural Advancement Policy in Bone Regency, particularly at the agenda-setting stage. The study employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Informants were selected through purposive and snowball sampling, involving local government officials, members of the regional parliament, Bissu leaders, academics, and cultural activists. Data were analyzed using the Multiple Streams Framework and the policy problem structuring concept. The findings reveal that the marginalization of the Bissu community begins at the early stages of policy formulation. The issue of Bissu involvement has not been constructed as an important public problem by local government and parliament actors. The agenda-setting process is dominated by government actors, while the Bissu community remains subordinated due to limited political access and social stigma. This study highlights how indigenous exclusion occurs through failure in policy problem construction during agenda setting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan komunitas Bissu dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone, khususnya pada tahap agenda setting. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, tokoh Bissu, akademisi, dan aktivis budaya. Analisis data menggunakan teori multiple streams dan konsep *policy problem structuring*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi komunitas Bissu terjadi sejak tahap awal perumusan kebijakan. Persoalan keterlibatan Bissu belum dikonstruksi sebagai masalah publik yang penting oleh

Copyright: © 2026 Tasyafah Kamila,
Sukri Tamma, Ummi Suci Fathia Bailusy
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

pemerintah daerah dan DPRD. Proses agenda setting didominasi aktor pemerintah, sedangkan komunitas Bissu berada pada posisi subordinat akibat keterbatasan akses politik dan stigma sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa eksklusi kelompok adat dalam kebijakan budaya terjadi melalui kegagalan konstruksi masalah pada tahap agenda setting.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai negara, kelompok masyarakat adat (*indigenous communities*) menghadapi tantangan serius dalam memperoleh pengakuan dan keterlibatan dalam proses kebijakan publik, khususnya kebijakan budaya. Modernisasi, globalisasi, dan dominasi sistem pemerintahan formal sering kali menyebabkan praktik budaya lokal mengalami marginalisasi serta kehilangan ruang representasi dalam pengambilan keputusan. Studi mengenai masyarakat adat menunjukkan bahwa kebijakan budaya di banyak negara masih cenderung menempatkan komunitas adat sebagai objek pelestarian semata, bukan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan (Tamma & Duile, 2020). Dalam konteks global, isu partisipasi masyarakat adat menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan perlindungan identitas budaya, hak kolektif, dan keberlanjutan warisan budaya tak benda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sosial-budaya mereka. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok adat masih mengalami invisibilitas politik, diskriminasi sosial, dan keterbatasan akses dalam proses governance budaya (Iman, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat dengan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Di Indonesia, persoalan marginalisasi masyarakat adat juga masih menjadi isu penting dalam tata kelola kebijakan budaya. Meski pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan prinsip partisipatif dan perlindungan ekspresi budaya, implementasinya di daerah belum sepenuhnya melibatkan komunitas adat sebagai aktor utama dalam proses formulasi kebijakan. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat adat sering kali bersifat simbolik dan terbatas pada kegiatan seremonial kebudayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi kelompok adat dalam agenda kebijakan budaya masih belum optimal (Vivian & Mubarok, 2025).

Salah satu kelompok adat yang mengalami dinamika tersebut adalah komunitas Bissu di Sulawesi Selatan. Bissu merupakan komunitas adat Bugis yang secara historis memiliki posisi penting sebagai pemimpin ritual, penjaga tradisi, dan mediator spiritual dalam masyarakat Bugis. Keberadaan Bissu telah dikenal sejak masa kerajaan Bugis pra-

Islam dan menjadi bagian penting dalam struktur budaya Bugis. Sutton (1995) menjelaskan bahwa Bissu memiliki posisi sentral dalam praktik kebudayaan dan politik tradisional Bugis, khususnya dalam ritual kerajaan dan pelestarian tradisi lokal. Akan tetapi, perubahan sosial, penguatan norma agama formal, dan modernisasi menyebabkan posisi sosial Bissu mengalami pergeseran.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, komunitas Bissu menghadapi berbagai bentuk marginalisasi budaya dan sosial. Umar (2016) menjelaskan bahwa komunitas Bissu mengalami tekanan sosial akibat perubahan konstruksi identitas gender dan menguatnya konservatisme budaya-religius. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa komunitas Bissu sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan budaya, meskipun keberadaan mereka diakui sebagai bagian dari warisan budaya lokal (Thamrin, 2015). Bahkan, beberapa ritual adat yang sebelumnya melibatkan Bissu mulai mengalami pembatasan dalam pelaksanaannya.

Kondisi tersebut terlihat secara nyata di Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah yang memiliki keterkaitan historis kuat dengan komunitas Bissu (Misdayanti, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan Bissu dalam kegiatan budaya daerah mengalami dinamika, termasuk tidak dilibatkannya komunitas Bissu dalam rangkaian ritual Hari Jadi Bone tahun 2022 dan 2023. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Namun demikian, posisi dan keterlibatan komunitas Bissu dalam proses penyusunan kebijakan tersebut masih menjadi persoalan penting untuk dikaji.

Penelitian terdahulu umumnya membahas eksistensi Bissu dari aspek identitas budaya, gender, ritual adat, dan marginalisasi sosial (Latief, 2016; Suliyati, 2018; Mildayani dkk., 2024). Beberapa studi juga membahas partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian budaya. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keterlibatan komunitas Bissu dalam proses agenda setting kebijakan budaya, terutama dalam perumusan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bone. Dengan demikian, terdapat research gap berupa minimnya kajian yang melihat komunitas Bissu sebagai kelompok kepentingan (interest group) dalam proses formulasi kebijakan budaya daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi komunitas Bissu dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone dengan fokus pada tahap agenda setting. Penelitian ini menggunakan perspektif agenda setting Dunn (2018) untuk melihat bagaimana isu budaya dan kepentingan komunitas adat dimasukkan atau justru diabaikan dalam proses kebijakan publik. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana posisi komunitas Bissu dalam proses perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone?

Kajian Literatur

Kajian mengenai agenda setting dalam kebijakan publik menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu isu dapat masuk ke dalam perhatian pemerintah dan diprioritaskan dalam proses kebijakan. Dalam studi kebijakan publik, agenda setting dipahami sebagai tahap awal yang menentukan isu mana yang dianggap penting oleh aktor kebijakan dan layak untuk dirumuskan menjadi kebijakan publik. Proses ini tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, struktur kelembagaan, serta kemampuan kelompok tertentu dalam membangun pengaruh terhadap pemerintah (Kingdon, 2014). Oleh karena itu, agenda setting sering kali menjadi arena kontestasi antara kelompok dominan dan kelompok marginal, termasuk masyarakat adat.

Dalam konteks kebijakan budaya, agenda setting menjadi semakin penting karena isu budaya sering kali dipandang sebagai isu sekunder dibandingkan isu ekonomi atau pembangunan fisik. Akibatnya, kelompok adat yang menjadi pemilik praktik budaya tradisional kerap mengalami keterbatasan akses dalam proses perumusan kebijakan. McCallum dan Waller (2017) menjelaskan bahwa masyarakat adat sering kali direpresentasikan secara simbolik dalam kebijakan budaya tanpa dilibatkan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses agenda setting tidak hanya berkaitan dengan penentuan masalah kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang memiliki legitimasi untuk mendefinisikan masalah tersebut.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis agenda setting adalah teori Multiple Streams Framework yang dikembangkan oleh John W. Kingdon. Dalam teorinya, Kingdon (2014) menjelaskan bahwa suatu isu dapat masuk ke agenda kebijakan ketika tiga arus (*streams*) bertemu pada waktu yang sama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. *Problem stream* berkaitan dengan bagaimana suatu kondisi dipersepsikan sebagai masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. *Policy stream* berkaitan dengan munculnya berbagai alternatif solusi yang ditawarkan oleh akademisi, birokrat, maupun kelompok kepentingan. Sementara itu, *political stream* berkaitan dengan dinamika politik seperti opini publik, pergantian elite politik, tekanan kelompok kepentingan, maupun situasi sosial-politik yang berkembang.

Menurut Kingdon (2014), ketiga arus tersebut biasanya berjalan secara terpisah. Akan tetapi, ketika ketiganya bertemu pada momentum tertentu, maka akan terbuka *policy window* atau jendela kebijakan yang memungkinkan suatu isu masuk ke agenda pemerintah. Dalam proses tersebut, aktor yang disebut *policy entrepreneur* memiliki peran penting dalam mendorong isu agar memperoleh perhatian pembuat kebijakan. Aktor ini dapat berasal dari birokrat, akademisi, media, aktivis, maupun kelompok masyarakat sipil yang memiliki kemampuan membangun narasi dan memobilisasi dukungan politik.

Teori Kingdon relevan digunakan dalam penelitian mengenai komunitas Bissu karena dapat menjelaskan bagaimana isu pelibatan kelompok adat dalam kebijakan budaya memperoleh atau justru gagal memperoleh perhatian pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Bone, keberadaan komunitas Bissu sebenarnya memiliki nilai

historis dan budaya yang kuat dalam tradisi Bugis. Akan tetapi, perubahan sosial, modernisasi, dan penguatan norma religius formal menyebabkan posisi Bissu semakin termarginalisasi dalam ruang sosial maupun kebijakan budaya (Iman, 2025). Dengan menggunakan perspektif *multiple streams*, marginalisasi tersebut dapat dipahami sebagai kegagalan isu Bissu masuk ke dalam agenda kebijakan secara substantif.

Pada *problem stream*, isu marginalisasi Bissu belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai masalah kebijakan yang mendesak oleh pemerintah daerah. Meskipun terdapat pengikisan peran sosial dan spiritual Bissu dalam masyarakat, kondisi tersebut sering kali dianggap sebagai konsekuensi perubahan sosial biasa, bukan persoalan kebijakan budaya yang membutuhkan intervensi negara. Padahal, Dunn (2018) menjelaskan bahwa suatu masalah kebijakan tidak muncul secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui proses *problem structuring*. Dalam proses ini, aktor kebijakan menentukan bagaimana suatu kondisi didefinisikan, siapa yang terdampak, serta solusi apa yang dianggap relevan.

Konsep *policy problem structuring* dari Dunn menjadi penting karena menekankan bahwa masalah kebijakan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh perspektif aktor yang dominan dalam proses kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa proses penyusunan masalah kebijakan melibatkan kegiatan pencarian fakta, interpretasi nilai, dan argumentasi politik. Dengan demikian, suatu isu dapat diabaikan bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak berhasil dikonstruksi sebagai masalah publik yang layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam kasus komunitas Bissu, proses *problem structuring* tampak pada bagaimana pemerintah daerah lebih memandang budaya sebagai aset pariwisata dan simbol identitas daerah dibandingkan sebagai ruang perlindungan hak budaya kelompok adat. Akibatnya, keterlibatan komunitas Bissu dalam proses perumusan kebijakan budaya menjadi terbatas. Kelompok Bissu lebih sering diposisikan sebagai objek representasi budaya daripada aktor yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan budaya daerah.

Selain itu, pada *policy stream*, alternatif kebijakan yang mendukung pelibatan komunitas adat belum berkembang secara kuat di tingkat daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan budaya, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan dan politik. Tamma dan Duile (2020) menjelaskan bahwa pengakuan masyarakat adat di Indonesia sering kali bersifat administratif dan simbolik, sementara keterlibatan substantif dalam tata kelola kebijakan masih terbatas.

Sementara itu, pada *political stream*, dinamika politik lokal juga mempengaruhi posisi komunitas Bissu dalam agenda kebijakan budaya. Preferensi elite politik, tekanan kelompok sosial tertentu, serta sensitivitas isu gender dan spiritualitas dalam masyarakat Bugis turut menentukan sejauh mana pemerintah daerah bersedia

melibatkan komunitas Bissu dalam kebijakan budaya. Brown (2020) menjelaskan bahwa agenda setting dalam isu masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh framing politik dan kemampuan aktor dalam membangun legitimasi sosial terhadap isu yang diperjuangkan.

Dengan demikian, teori agenda setting dari Kingdon dan konsep policy *problem structuring* dari Dunn memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana komunitas Bissu ditempatkan dalam proses kebijakan budaya daerah. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan bahwa keterlibatan atau ketidakterlibatan komunitas adat dalam kebijakan budaya bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan proses politik dalam mendefinisikan masalah, membangun legitimasi, dan menentukan prioritas kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori agenda setting digunakan untuk menganalisis bagaimana isu keterlibatan komunitas Bissu dalam Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bone dibentuk, dinegosiasikan, dan diprioritaskan dalam proses kebijakan. Pendekatan ini penting karena dapat menunjukkan relasi antara kekuasaan, identitas budaya, dan partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola kebijakan budaya daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses keterlibatan komunitas Bissu dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone, khususnya pada tahap agenda setting. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan berdasarkan perspektif partisipan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan komunitas Bissu serta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Penelitian difokuskan pada proses perumusan kebijakan budaya dan keterlibatan komunitas adat dalam agenda kebijakan tersebut.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses kebijakan maupun aktivitas komunitas Bissu. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017).

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone
2. Anggota DPRD Kabupaten Bone yang terlibat dalam pembahasan Perda
3. Tokoh adat Bissu

4. Pimpinan komunitas Bissu
5. Akademisi atau budayawan Bugis
6. Aktivis kebudayaan
7. Masyarakat yang memahami eksistensi Bissu di Bone

Selain menggunakan purposive sampling, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini digunakan karena tidak semua aktor yang terlibat dalam proses agenda setting dapat diidentifikasi sejak awal penelitian.

Adapun kriteria pemilihan informan meliputi empat elemen. Pertama, memiliki keterlibatan langsung dalam proses perumusan kebijakan budaya di Kabupaten Bone. Kedua, memahami eksistensi dan dinamika komunitas Bissu. Ketiga, memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait proses penyusunan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan. Terakhir, bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*), untuk memperoleh informasi mengenai proses agenda setting kebijakan budaya dan keterlibatan komunitas Bissu. Kedua, observasi, dilakukan untuk melihat kondisi sosial komunitas Bissu dan dinamika aktivitas budaya di Kabupaten Bone. Ketiga, studi dokumen berupa telaah dokumen kebijakan, berita, arsip daerah, notulensi rapat, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pemerintah daerah, tokoh adat Bissu, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, data hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen kebijakan, hasil observasi, dan literatur yang relevan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah peneliti memahami pola hubungan antar data. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk menemukan makna dan pola terkait keterlibatan komunitas Bissu dalam kebijakan budaya.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teori agenda setting dari Kingdon (2014) dan konsep policy problem structuring dari Dunn (2018) sebagai pisau analisis. Teori Multiple Streams Kingdon (2014) digunakan untuk menganalisis bagaimana isu keterlibatan komunitas Bissu masuk atau tidak masuk dalam agenda

kebijakan melalui tiga arus utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*.

Sementara itu, konsep policy problem structuring dari Dunn (2018) digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dan aktor kebijakan mendefinisikan persoalan budaya Bissu dalam proses perumusan kebijakan. Analisis difokuskan pada bagaimana masalah budaya dikonstruksi, aktor yang memiliki pengaruh dalam penentuan agenda, serta faktor-faktor yang menyebabkan komunitas Bissu memperoleh atau tidak memperoleh ruang partisipasi dalam kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa proses Agenda Setting Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.Bone dan DPRD Kab.Bone memunculkan berbagai pertarungan persepsi diantara berbagai aktor pengambil kebijakan. Namun, dalam proses Agenda Setting Pemajuan Kebudayaan tidak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang salah satunya adalah komunitas bissu, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengupayakan untuk memasukkan bissu sebagai objek pemajuan kebudayaan dalam Perda tersebut. Saat ini komunitas bissu baik dalam perumusan kebijakan budaya mengenai pemajuan kebudayaan daerah maupun sebagai pelaku budaya mereka tidak terlibat dalam proses agenda setting Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Komunitas Bissu

Masyarakat Bugis menganggap bissu sebagai bagian dari semua gender tersebut, yang menjalankan fungsi maupun perannya dalam masyarakat dengan baik. Masyarakat Bugis sangat menghormati bissu bukan karena berdasarkan gendernya tetapi sebagai penjaga peradaban di tengah arus globalisasi. Keunikan yang dimiliki para bissu ditampilkan dalam pakaiannya yang menonjolkan unsur pria dan wanita.

Pada perayaan Hari Jadi Bone ke-692 Tahun 2022 dan ke-693 Tahun 2023, bissu tidak lagi dilibatkan dalam rangkaian ritual adat yang setiap tahunnya mereka berperan besar, tidak hanya sekedar budaya tetapi bissu menjadi bagian dari ritual-ritual dalam perayaan Hari Jadi Bone. Ketidakterlibatan komunitas Bissu di HJB dikarenakan terdapat penolakan dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hal ini ditanggapi oleh Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan bahwa pihaknya bukan menolak Bissu dalam pelibatan rangkaian kegiatan HJB, hanya saja pada tahun ini panitia membuat variasi acara yang berbeda.

Keterlibatan komunitas bissu dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Bone (HJB) belum ada regulasi yang mengatur, jadi hal tersebut bisa berubah sesuai dengan aturan pemerintah. Hal inilah yang membatasi ruang gerak Komunitas Bissu dalam melakukan ritual pada rangkaian perayaan HJB. Namun, saat ini keberadaan Komunitas Bissu di

Kabupaten Bone sangatlah bergantung pada masyarakat yang harus tetap eksis dan beradaptasi dengan tantangan yang ada. Mereka masih melakukan ritual-ritual seperti Maggiri jika ada acara-acara yang diadakan oleh masyarakat. Kemampuan bissu melakukan siasat kultural, bernegosiasi dengan beragam budaya yang hadir, bukan berarti untuk saling mengungguli atau diungguli, tetapi membangun relasi yang saling mengisi.

Agenda Setting Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah

Kebijakan budaya dapat terjadi dengan adanya interaksi diantara para aktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Interaksi tersebut dilihat dari sudut pandang William N. Dunn yang menggunakan *Agenda Setting* sebagai proses untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda publik, jika mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam usaha memajukan kebudayaan daerah, terdapat beberapa payung hukum dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan No.5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Tak Benda, terdapat beberapa asas yang tercantum didalamnya termasuk asas toleransi dan kebebasan berekspresi. Bahkan tugas pemerintah salah satunya menjamin kebebasan berekspresi serta perlindungan atas ekspresi budaya. Hal ini menjadi landasan bahwa kehadiran Negara untuk melindungi serta menjamin agar ekspresi budaya tidak mendapatkan diskriminasi untuk adat istiadat komunitas lokal terutama komunitas bissu.

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang menjadi salah satu tujuan pemajuan kebudayaan daerah yaitu melestarikan warisan budaya daerah, Untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan diperlukan adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan masyarakat yang berkesinambungan. Kebijakan budaya dalam hal ini Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah telah disahkan, namun dalam perumusan rancangan perda tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya pertarungan persepsi diantara legislatif dan eksekutif terkait komunitas bissu.

Maka dari itu, interaksi yang tercipta antara Pemda dan DPRD Kab.Bone melahirkan sebuah pro dan kontra dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan. Masing-masing aktor dalam perumusan kebijakan membawa keyakinan atau nilai yang mereka anggap perlu untuk dimasukkan dan bagaimana seharusnya bentuk sebuah kebijakan tersebut. Keyakinan atau nilai ini merupakan sudut pandang dari aktor tersebut terhadap dunia dan relatif sulit untuk dirubah (Sabatier dan Weible, 2007). Saat ini komunitas bissu masih dianggap sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan. Namun dalam Perda tersebut tidak dijelaskan secara spesifik terkait Bissu sebagai objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Keterlibatan Komunitas Bissu dalam Perumusan Kebijakan Budaya

Dalam Perda Pemajuan Kebudayaan terdapat asas yang tercantum didalamnya yaitu, asas partisipatif yang dimana pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung dan tidak langsung. Salah satunya keterlibatan Komunitas Bissu dalam pemajuan kebudayaan daerah sebagai salah satu objek Warisan Budaya Takbenda (*intangible*) yang perlu adanya apresiasi sebagai komunitas adat untuk mempertahankan identitasnya.

Saat ini, interaksi antara Pemda dan DPRD Kab.Bone sudah ada interaksi mengenai Perda pemajuan kebudayaan. Namun, dalam proses tersebut tidak melibatkan Komunitas Bissu sebagai kelompok kepentingan dalam proses Agenda Setting, yang seharusnya proses keterlibatan stakeholders dalam hal ini komunitas bissu sangat diperlukan, mereka mempunyai sesuatu yang berharga yang patut disumbangkan sebagai kewajiban warga Negara dalam hal pemberian ide, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang disumbangkan berdasarkan tanpa adanya interest, obyektivitas, beralasan, kebenaran, dan kesungguhan. Komunitas yang secara potensial menunjukkan partisipasi dalam public policy seharusnya didorong untuk berperan serta (Mustari, 2015)

Pemerintah masih melibatkan komunitas bissu dalam acara-acara yang diadakan oleh pemerintah. Dengan hal ini pemerintah berusaha tetap melestarikan komunitas bissu dengan mengikutsertakan bissu dalam proses perkembangan budaya atau rapat kebudayaan.

Saat ini komunitas bissu hanya sebagai salah satu objek Pemajuan Kebudayaan, namun tidak tertera secara spesifik dalam Peraturan Daerah tersebut. Proses Agenda Setting Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.Bone dan DPRD Kab. Bone memunculkan berbagai pertarungan persepsi diantara berbagai aktor pengambil kebijakan. Namun, dalam proses Agenda Setting Pemajuan Kebudayaan tidak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang salah satunya adalah komunitas bissu. Meskipun demikian DPRD Bone telah mengupayakan untuk memasukkan bissu sebagai objek pemajuan kebudayaan dalam Perda tersebut. Namun hingga saat ini komunitas bissu baik dalam perumusan kebijakan budaya mengenai pemajuan kebudayaan daerah maupun sebagai pelaku budaya mereka tidak terlibat dalam proses agenda setting Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Agenda Setting & Marginalisasi Kelompok Adat

Proses agenda setting dalam kebijakan budaya daerah menunjukkan bahwa relasi antara negara dan kelompok adat masih berlangsung secara tidak setara. Dalam konteks kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bone, komunitas Bissu belum sepenuhnya memperoleh ruang partisipasi yang substantif dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan budaya daerah masih bersifat elitis dan didominasi oleh aktor negara, sementara kelompok adat lebih sering

diposisikan sebagai simbol budaya dibandingkan sebagai subjek politik yang memiliki hak menentukan arah kebijakan budaya. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Kingdon (2014) yang menjelaskan bahwa agenda setting merupakan arena seleksi politik, di mana hanya isu tertentu yang berhasil masuk ke dalam perhatian pemerintah berdasarkan kepentingan aktor dominan dan konteks politik yang berkembang.

Dalam praktiknya, kebijakan budaya di tingkat daerah cenderung menempatkan budaya sebagai instrumen identitas daerah dan pengembangan pariwisata, bukan sebagai ruang perlindungan hak budaya masyarakat adat. Akibatnya, partisipasi komunitas adat sering kali hanya bersifat simbolik. Tamma dan Duile (2020) menjelaskan bahwa pengakuan masyarakat adat di Indonesia masih bersifat administratif dan simbolik karena negara tetap mempertahankan kontrol dominan terhadap definisi budaya dan bentuk pengakuan yang dianggap sah. Situasi ini tampak dalam proses penyusunan kebijakan budaya di Bone, di mana komunitas Bissu lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan seremonial budaya daripada dalam forum deliberasi kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda setting kebijakan budaya belum berjalan secara partisipatif. Menurut teori multiple streams Kingdon (2014), suatu isu dapat masuk ke agenda kebijakan apabila terdapat pertemuan antara *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Dalam kasus Bissu, marginalisasi yang dialami komunitas adat belum sepenuhnya dipandang sebagai masalah publik oleh pemerintah daerah. Persoalan berkurangnya keterlibatan Bissu dalam ritual budaya dan kebijakan daerah lebih sering dipersepsikan sebagai konsekuensi perubahan sosial daripada sebagai bentuk eksklusif kebijakan. Akibatnya, isu keterlibatan Bissu gagal memperoleh perhatian serius dalam agenda kebijakan budaya daerah.

Kegagalan tersebut berkaitan erat dengan proses problem structuring sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2018). Dunn menegaskan bahwa masalah kebijakan tidak muncul secara objektif, melainkan dikonstruksi melalui proses politik dan interpretasi aktor kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki posisi dominan dalam menentukan isu mana yang dianggap penting dan layak masuk dalam agenda kebijakan. Perspektif pemerintah yang lebih menekankan budaya sebagai aset pariwisata dan identitas daerah menyebabkan persoalan marginalisasi komunitas adat tidak dikonstruksi sebagai persoalan kebijakan yang mendesak. Dengan kata lain, eksklusif Bissu terjadi bukan karena persoalan tersebut tidak ada, tetapi karena tidak berhasil didefinisikan sebagai masalah publik oleh aktor dominan.

Dominasi perspektif pemerintah dalam mendefinisikan budaya juga menyebabkan terjadinya penyederhanaan makna budaya lokal. Budaya dipahami secara administratif sebagai warisan yang perlu dipromosikan untuk kepentingan daerah, sementara dimensi sosial, spiritual, dan relasi kuasa yang melekat pada komunitas adat kurang memperoleh perhatian. Sutton (1995) menjelaskan bahwa dalam konteks Sulawesi Selatan, praktik budaya Bissu sering direduksi menjadi pertunjukan budaya untuk kebutuhan festival dan pariwisata daerah. Padahal, secara historis Bissu memiliki posisi penting sebagai

pemimpin ritual dan penjaga nilai spiritual masyarakat Bugis. Ketika budaya direduksi menjadi simbol administratif, maka komunitas adat kehilangan ruang untuk mendefinisikan identitas dan kepentingannya sendiri.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang timpang dalam proses kebijakan budaya daerah. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki posisi dominan karena menguasai akses terhadap forum formal perumusan kebijakan, sumber daya politik, serta legitimasi administratif. Sebaliknya, komunitas Bissu berada dalam posisi subordinat karena tidak memiliki akses politik yang memadai untuk mempengaruhi agenda kebijakan. Tyson (2008) menjelaskan bahwa dalam politik lokal di Sulawesi Selatan, agenda setting sangat dipengaruhi oleh elite politik dan struktur kekuasaan lokal yang menentukan siapa yang dapat berbicara dalam ruang kebijakan. Dengan demikian, keterlibatan kelompok adat sangat bergantung pada sejauh mana mereka memperoleh pengakuan dari aktor negara.

Relasi kekuasaan tersebut terlihat dari minimnya keterlibatan komunitas Bissu dalam forum pembahasan kebijakan budaya. DPRD dan pemerintah daerah menjadi aktor utama yang menentukan prioritas isu, bentuk regulasi, dan arah kebijakan budaya. Sementara itu, komunitas adat tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk mendorong kepentingannya masuk dalam agenda kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Nugroho, Carden, dan Antlov (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan lokal di Indonesia masih didominasi oleh elite birokrasi dan politik, sedangkan pengetahuan lokal masyarakat adat sering ditempatkan di posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan.

Selain faktor kelembagaan, posisi subordinat komunitas Bissu juga dipengaruhi oleh stigma sosial dan politik identitas. Umar (2016) menjelaskan bahwa komunitas Bissu menghadapi tekanan sosial akibat menguatnya konservatisme agama dan perubahan konstruksi gender di masyarakat Bugis kontemporer. Akibatnya, keberadaan Bissu sering dipandang ambigu dalam ruang publik. Di satu sisi diakui sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi di sisi lain tidak sepenuhnya diterima dalam struktur sosial-politik modern. Situasi ini mempengaruhi rendahnya keberanian pemerintah daerah untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas kepada komunitas Bissu.

Eksklusi komunitas adat dalam proses kebijakan budaya memiliki implikasi serius terhadap pemajuan kebudayaan daerah. Ketika masyarakat adat tidak dilibatkan secara substantif, kebijakan budaya berisiko kehilangan prinsip inklusivitas dan hanya merepresentasikan perspektif elite politik. Robinson (2011) menjelaskan bahwa politik budaya di Indonesia pasca desentralisasi sering kali memperlihatkan kontestasi antara identitas lokal, agama, dan kepentingan politik daerah. Dalam situasi tersebut, kelompok budaya minoritas atau non-dominan rentan mengalami marginalisasi dalam kebijakan publik.

Selain itu, eksklusi komunitas adat juga berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan budaya lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Bissu

bukan hanya simbol budaya, tetapi juga bagian dari sistem pengetahuan tradisional Bugis yang berkaitan dengan ritual, spiritualitas, dan tata nilai sosial. Jika komunitas adat terus diposisikan sebagai objek budaya tanpa ruang partisipasi dalam *governance* budaya, maka proses pelestarian budaya akan bersifat formalistik dan kehilangan dimensi sosialnya. Husyam et al. (2024) menjelaskan bahwa perlindungan budaya lokal membutuhkan keterlibatan aktif komunitas adat karena mereka merupakan aktor utama dalam menjaga keberlanjutan praktik budaya tradisional.

Dalam perspektif *governance* budaya, pelibatan masyarakat adat menjadi penting untuk menciptakan kebijakan budaya yang demokratis dan partisipatif. Kebijakan budaya tidak seharusnya hanya berorientasi pada pelestarian simbolik, tetapi juga harus menjamin hak komunitas adat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mahyuddin et al. (2025) menegaskan bahwa pelibatan Bissu dalam kebijakan budaya penting untuk menjaga legitimasi sosial budaya Bugis di tengah perubahan sosial kontemporer. Dengan demikian, penguatan partisipasi komunitas adat dalam agenda setting kebijakan budaya menjadi langkah penting untuk mencegah eksklusi budaya lokal dan memperkuat prinsip keadilan budaya dalam *governance* daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa marginalisasi komunitas Bissu dalam kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone terjadi sejak tahap awal proses kebijakan, yakni pada tahap agenda setting. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa persoalan keterlibatan komunitas Bissu tidak dikonstruksi sebagai masalah publik yang mendesak oleh aktor kebijakan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD lebih memfokuskan kebijakan budaya pada aspek pelestarian simbolik, identitas daerah, dan kepentingan pariwisata budaya, sementara dimensi partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, komunitas Bissu lebih banyak diposisikan sebagai objek representasi budaya daripada sebagai subjek politik yang memiliki hak menentukan arah kebijakan budaya daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses agenda setting dalam kebijakan budaya di Kabupaten Bone berlangsung dalam relasi kekuasaan yang tidak setara. Pemerintah daerah dan DPRD menjadi aktor dominan yang memiliki akses terhadap forum formal, legitimasi politik, dan kontrol administratif dalam menentukan isu kebijakan. Sebaliknya, komunitas Bissu berada pada posisi subordinat karena memiliki keterbatasan akses politik, lemahnya representasi kelembagaan, serta menghadapi stigma sosial yang mempengaruhi legitimasi mereka dalam ruang kebijakan. Dalam konteks ini, eksklusi Bissu bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk ketimpangan kekuasaan dalam proses definisi masalah dan penentuan agenda kebijakan budaya.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi agenda setting dalam kebijakan budaya dan masyarakat adat. Selama ini teori

agenda setting lebih banyak digunakan untuk menjelaskan proses masuknya isu ekonomi, politik, dan pelayanan publik ke dalam agenda pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *multiple streams Kingdon* dan konsep *policy problem structuring* dari Dunn juga relevan digunakan untuk membaca dinamika kebijakan budaya daerah, khususnya dalam melihat bagaimana kelompok adat dapat mengalami eksklusi sejak tahap awal formulasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan suatu isu masuk ke agenda kebijakan tidak selalu disebabkan oleh absennya masalah sosial, tetapi dapat terjadi karena aktor dominan tidak mendefinisikan persoalan tersebut sebagai masalah publik yang penting.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan budaya tidak dapat dipahami sebagai proses teknokratis yang netral. Agenda setting dalam kebijakan budaya merupakan arena politik yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, konstruksi identitas, serta kepentingan sosial-politik aktor yang terlibat. Dalam konteks Kabupaten Bone, dominasi perspektif pemerintah dalam mendefinisikan budaya menyebabkan komunitas Bissu kehilangan ruang untuk mendefinisikan kepentingan budayanya sendiri. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pengakuan budaya tanpa partisipasi substantif berpotensi menghasilkan kebijakan yang bersifat simbolik dan eksklusif.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam tata kelola kebijakan budaya daerah. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan melibatkan komunitas adat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan budaya, bukan hanya pada tahap implementasi atau kegiatan seremonial. Pelibatan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian dari hak politik dan hak budaya, bukan sekadar formalitas administratif.

Selain itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu mengembangkan model governance budaya yang partisipatif melalui forum konsultasi budaya, representasi komunitas adat dalam penyusunan regulasi, serta penguatan perlindungan terhadap praktik budaya lokal yang rentan mengalami marginalisasi. Kebijakan Pemajuan Kebudayaan juga perlu diarahkan tidak hanya pada promosi budaya sebagai identitas daerah, tetapi juga pada perlindungan keberlanjutan komunitas budaya sebagai pelaku utama kebudayaan itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi atau kegiatan budaya yang diselenggarakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi kelompok adat dalam proses pengambilan keputusan budaya.

REFERENSI

Baumgartner, F. R. (2025). *John Kingdon and the evolutionary approach to public policy and agenda setting*. Edward Elgar Publishing.

- Brown, P. R. (2020). Framing, agency and multiple streams: A case study of parks policy in the Northern Territory. *Australian Journal of Political Science*, 55(1), 78–93. <https://doi.org/10.1080/10361146.2019.1669532>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hasrianti, H., Tahir, M., & Kasmad, R. (2020). Model participatory governance (Perumusan kebijakan adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep). *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1).
- Hariyono, S., & Suryaman, M. (2019). Diskriminasi Bissu dalam Novel Tiba Sebelum Berangkat: Kajian Sosiologi Sastra (Bissu Discrimination in Novel Tiba Sebelum Berangkat: Sociological Literature Study). *Kandai*, 15(2), 167-184.
- Hukom, S. (2022). Eksistensi masyarakat adat Bissu di Pangkep dalam kajian sosiologi politik (Skripsi). [Nama universitas belum dicantumkan].
- Husyam, H., Alfatih, A., Sobri, K. M., & Alamsyah, A. (2024). Protection of local cultural heritage in South Sumatera: Agenda-setting policy. *Journal La Sociale*, 5(2). <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1365>
- Iman, A. N. (2025). Sacred gender, indigenous identity, and community resilience: Development lessons from the Bissu in South Sulawesi. *Development in Practice*, 1–7. <https://doi.org/10.1080/09614524.2025.2565608>
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Pearson.
- Latief, H. (2016). Bissu dalam masyarakat Bugis kontemporer: Kajian keberadaan komunitas Bissu di era globalisasi. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mahyuddin, M., Aminah, S., & others. (2025). Negotiating ritual authority and non-binary leadership: The Bissu of Bugis society in contemporary religious and cultural landscapes. *Journal of Contemporary Rituals and Traditions*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jcrt/article/view/1474>
- Mildayani, M., Syukur, M., & Idrus, I. I. (2024). Tergerusnya Bissu Sebagai Tokoh Spiritual dalam Masyarakat Bone. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 7(8), 9230-9235. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5705>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Misdayanti, A. (2021). Fungsi dan peran sosial komunitas Bissu di Kabupaten Bone. *ALLIRI Journal of Anthropology*, 3(1).
- McCallum, K., & Waller, L. (2017). *The dynamics of news and Indigenous policy in Australia*. Intellect Books.

- Mustari, N. (2015). Pemahaman kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *LeutikaPrio*.
- Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Local knowledge matters: Power, context and policy making in Indonesia*. Bristol University Press.
- Robinson, K. (2011). Sawerigading vs. Sharia: Identities and political contestation in decentralised Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 39(2), 219–247. <https://doi.org/10.1163/156853111X565869>
- Sabatier, P.A. and Weible, C.M. (2007). The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications. In: Sabatier, P.A., Ed., *Theories of the Policy Process*, West Press, Colorado, 189-220.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suliyati, T. (2018). Bissu: Keistimewaan gender dalam tradisi Bugis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1).5-2
- Sutton, R. A. (1995). *Performing Arts and Cultural Politics in South Sulawesi*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 151(4).
- Tamma, S., & Duile, T. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2). <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>
- Thamrin, U. (2015). *How Economy Matters to Indigenous Identity of Bissu, Transgender Priests of South Sulawesi, Indonesia*. Asia Research Institute Working Paper. National University of Singapore.
- Tyson, A. D. (2008). *The politics of decentralisation and indigenous revivalism in Sulawesi, Indonesia* (Doctoral dissertation, University of Leeds).
- Umar, U. (2016). *Beautiful Lives: Priests, Beauticians, and Performance of Islamic Piety in a Non-Gendered Economy in South Sulawesi, Indonesia*. Dissertation, University of California.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Vivian, Y. I., & Mubarok, A. (2025). “Kolaborasi Asimetris antara Negara dan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Kutai Barat. *Journal of Culture, Art, Literature & Linguistics*, Special Issue: 229-244
- Yusuf, M. (2016). Perkembangan budaya politik di Indonesia. *Jurnal Serambi Ilmu*, 17(1).